



SALINAN

# WALIKOTA TANGERANG SELATAN

## PROVINSI BANTEN

### KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 451.12/Kep.151-Huk/2022

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KOTA TANGERANG SELATAN MASA KERJA 2022-2027

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan Masa Kerja 2022-2027 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 451.12/Kep.130-Huk/2022 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan Masa Kerja 2022-2027;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan Masa Kerja 2022-2027 Nomor 451.12/869/KESRA/2022 tanggal 23 Mei 2022, telah dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan Masa Kerja 2022-2027 dari dan oleh para Pimpinan secara musyawarah mufakat;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota ditetapkan dalam keputusan Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan tingkatannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan Masa Kerja 2022-2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
7. Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 451.12/Kep.130-Huk/2022 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan Masa Kerja 2022–2027;
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan Masa Kerja 2022–2027 Nomor 451.12/869/KESRA/2022 tanggal 23 Mei 2022;
2. Nota Dinas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 400/878/Kesra/2022 tanggal 24 Mei 2022 perihal Penyampaian Net Konsep Draft Surat Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kota Tangerang Selatan Masa Kerja 2022–2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan Masa Kerja 2022–2027 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Masa Kerja Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berakhir pada tanggal 10 Mei 2027.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 30 Mei 2022

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,


ttd

BENYAMIN DAVNIE

Tembusan Kepada :

1. Yth. Ketua BAZNAS Republik Indonesia;
2. Yth. Ketua BAZNAS Provinsi Banten;
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
4. Yth. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan;
5. Yth. Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan; dan
6. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 2 Juni 2022  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



**Mohammad Ervin Ardani**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 451.12/Kep.151-Huk/2022  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL  
ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN  
MASA KERJA 2022-2027

SUSUNAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KOTA TANGERANG SELATAN MASA KERJA 2022-2027


NO	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(3)
1.	MOHAMAD SUBHAN, S.Sos.I	KETUA
2.	TAUFIK SETYAUDIN, M.A	WAKIL KETUA I BIDANG PENGUMPULAN
3.	DR. AHMAD RIFAI, M.A	WAKIL KETUA II BIDANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN
4.	TARJUNI, S.Pd.I	WAKIL KETUA III BIDANG PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN PELAPORAN
5.	DENNY NURYADIN, M.Si	WAKIL KETUA IV BIDANG ADMINISTRASI, SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 2 Juni 2022  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani